

BAB V

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan dari hasil penelitian yang sudah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem denda dalam proses keberatan dan banding wajib pajak di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Fiskus memiliki kekuasaan absolut untuk menetapkan besaran pajak dan keputusan atas keberatan, tidak mencerminkan kesamaan kedudukan hukum antara wajib pajak dan fiskus, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki tiga tingkat peradilan pajak yang transparan, yaitu *US Tax Court*, *US District Court*, dan *US Court of Federal Claims*, serta Australia yang memiliki mekanisme mediasi netral melalui *Australian Tax Office* (ATO). Wajib pajak di Indonesia menghadapi risiko denda 30% pada proses keberatan dan 60% pada proses banding, yang sebelumnya lebih tinggi yaitu 50% dan 100%. Ini menunjukkan bahwa sistem denda di Indonesia lebih memberatkan dibandingkan negara lain yang lebih transparan dan adil dalam penyelesaian sengketa pajak.
2. Untuk meningkatkan keadilan fiskal di Indonesia, perlu diterapkan hak-hak wajib pajak seperti hak memperoleh informasi, bimbingan, didengarkan, hak

banding, kepastian, privasi, dan kerahasiaan. Prinsip keadilan dan kesamaan kedudukan hukum harus ditegakkan sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pengadilan Pajak di Indonesia harus lebih transparan, memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk memilih sistem peradilan, serta menghilangkan hambatan penerapan prinsip keterbukaan seperti kewajiban merahasiakan dan seleksi putusan yang dipublikasikan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, dan kemudahan administrasi, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dengan baik dan keadilan fiskal tercapai, meningkatkan rasa kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

C. SARAN

Sebagai saran dan masukan oleh penulis dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum untuk menciptakan keadilan atas denda keberatan dan denda banding hendaknya diberikan pengaturan secara khusus dalam sistem hukum pajak, dengan cara meletakkan pengaturannya pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UUKUP).
2. Dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban pajak dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pertimbangan lain adalah bahwa hukum pajak merupakan hukum yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum administrasi pemerintahan. Karena sifat kekhususan inilah

disarankan agar pengaturannya pun juga diletakkan secara khusus dalam lingkup sistem hukum pajak, tidak digabungkan dengan lingkup sistem hukum administrasi negara secara umum.

3. Dipisahkannya sistem keberatan maupun banding dari kewenangan Dirjen Pajak maupun Kementerian Keuangan kepada lembaga independen dapat memberikan asas keadilan serta menghindari *abuse of power* dari salah satu pihak, sehingga asas keadilan dalam keberatan maupun banding pajak dapat tercipta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiyati, R., Sudarsono, N., Negara, T. A. S., & Koeswahyono, I. (2022). "*Tax dispute settlement mediation arrangements in the future tax court*", International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 11 (5): 503-511
- Afiyati, R., Sudarsono, N., Negara, T. A. S., Koeswahyono, I, Op Cit.
- Al-Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar. Pustaka Mandiri. Hal, 243
- Anthon F. Susanto, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, (2008), hlm.11
- Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*- terjemahan Oetarid Sadino, Cetakan Ke-24, Jakarta, Pradnya Paramita, hal 25
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hal. 120
- Basuki, Y. R. (2017). *AZ Perpajakan: Mengenal Perpajakan*. Yoyok Rahayu Basuki.
- Bentley, Duncan, 2015, *Revisiting Rights Theory and Principles to Prepare for Growing Globalisation and uncertainty*, International Conference on Tax Payer Rights, November 18-19, Washington DC.
- Blaufus, K., Hechtner, F., Jarzembski, J, (2019), "*The income tax compliance costs of private households: empirical evidence from Germany*", Public Finance Review, 47 (5): 925-966
- Brotodihardjo, Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, cetakan 20, Bandung, PT Refika Aditama.
- Bustamar Asya, (2017), "*Hukum Pajak Indonesia*", KENCANA, Jakarta, hlm.22-26,
- Bustamar Ayza, "*Hukum Pajak Indonesia*", PT. Fajar Interpratama Mandiri, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 3.
- Chan, C. M., & Pan, S. L. (2008). User engagement in e-government systems implementation: A comparative case study of two Singaporean e-government initiatives. The Journal of Strategic Information Systems, 17(2), 124-139.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2017, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016*, Jakarta. hal 45
- DJP 2016, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2015,
- Duru, D. N., Trenz, H., & Sejersen, T. S. (2020). "*The danish welfare state and transnational solidarity in times of crisis*". Transnational Solidarity in Times of Crises, 209-234.

- Eka, I. W. A. (2019). *The impact of the Indonesian tax administration reform on tax compliance and tax revenue*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 1-24.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 280.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A social Science Prespective*, Newyork: Russel Sage Foundation, diterjemahkan M. Khozim, 2015, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, (Bandung, Penerbit Nusa Media).
- Gordon, R. H., & Cullen, J. B. (2002). *Taxes and entrepreneurial activity: Theory and evidence for the US*.
- Gunadi, 2016, *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Bee Media Indonesia.
- Hadi Buana, (2012) *Peradilan Pajak Sebagai Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: IndHill Co,
- Hamad, W. E., Moerman, L. C., & Pupovac, S. (2023). Chevron australia and tax justice network: a case of rhetoric. *Pacific Accounting Review*, 35(3), 412-431.
- Hardani, Helmina Andriani, dkk, 2020, *“Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”*, CV. Pustaka Ilmu Group, Banyumas.
- Ispriyarso, B., Bayuseno, A. P., & Wahab, H. A. (2021). Legal reformation of tax court in Indonesia: Reforming legal culture, institutional and legislative aspects. *International Journal*, 10, 723.
- Ispriyarso, B., Bayuseno, A. P., Wahab, H. A. (2021), *“Legal reformation of tax court in Indonesia: reforming legal culture, institutional and legislative aspects”*, *International Journal of Criminology and Sociology*, 10: 722-728
- James W. Pratt dan Willian N. Kulsrud, *Federal Taxation*, Dame Publication, (1998), hal. 2-27.
- Jang, S., & Eger III, R. J. (2019). The effects of state delinquent tax collection outsourcing on administrative effectiveness, efficiency, and procedural fairness. *The American review of public administration*, 49(2), 236-251.
- Jang, S., Eger, R. J. (2018). “The effects of state delinquent tax collection outsourcing on administrative effectiveness, efficiency, and procedural fairness”, *The American Review of Public Administration*, 49 (2): 236-251.
- Lim, E., Tan, C., Cyr, D., Pan, S. L., Xiao, B, (2012), *“Advancing public trust relationships in electronic government: the singapore e-filing journey”*, *Information Systems Research*, 23 (4): 1110-1130.
- Maria S. Cox, Charles E. McLure, Jr. (May 2023), *“Taxation”*
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*.

- Matson, E. W. (2022). *The edifying discourses of adam smith: focalism, commerce, and serving the common good*. *Journal of the History of Economic Thought*, 45(2), 298-320.
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Noone, M. A. and Ojelabi, L. A. (2020). *Alternative dispute resolution and access to justice in australia*. *International Journal of Law in Context*, 16(2), 108-127.
- Noroozi, Ali. (2014). Review into the Australian Taxation Office's Administration of Penalties: A Report to the Assistant Treasurer. Inspector-General of Taxation Australian Government.
- Qadri, R. A. and Fatmawati, (2021). *Storytelling case study: how to win a tax dispute against tax authority?*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 112-134
- Rosli, R. C., Ling, L. T., Embi, R. (2018). *"Tax malfeasance of high net-worth individuals in malaysia: tax audited cases"*, *Journal of Financial Crime*, 25 (1): 155-169.
- Saidi, M. D., & Djafar, E. M. (2011). *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. RajaGrafindo Persada.
- Saidi, M.D, (2007). *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sandra, (2021), "Memahami Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli",
- Sardini, Nur Hidayat, 2016, *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Sosok, Kiprah, dan Pemikiran*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal 204
- Satjipto Rahardjo, (1977). *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, .
- Soejono Soekamto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.
- Sudrajat, A. and Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193-202.
- Sumantry, D. (2011). Reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara wajib pajak dengan fiskus sebagai pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perpajakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 13-28.
- Suparno, (2012), *"Hukum Pajak, Suatu Sketsa Asas"*, CV. Elangtuo Kinasih, Pustaka Magister, Semarang.
- Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2018). Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 2(2).
- Susan C. Borkowski, S. (2010). *"Transfer pricing practices of transnational corporations in pata countries"*, *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, 19 (1): 35-54

- Tampubolon, M. (2023). *Metode Penelitian*.
- Tsamarah Fikriyyah Zahra, Rachmad Risqy Kurniawan, “*Sejarah Perpajakan dan Sistem Perpajakan*”, Al-Ibar Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Volume 1, Nomor 1, Mei 2022.
- Wahyu Kartika Aji, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, Ferry Irawan, 2022, “*Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Prespektif Keadilan*”, Jurnal Pajak Indonesia 6 (1):82
- Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Aini, A. N. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur). AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(2), 141-148.
- Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah. La_Riba, 2(1), 91-107.

Undang-Undang dan Putusan

Internal Revenue Code (IRC)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00399/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 21 Februari 2022

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00224/KEB/PJ/WPJ.08/2022 tanggal 9 Juni 2022

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00275/KEB/WPJ.20/2021 tanggal 29 Desember 2021

Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 30/PUU-X/2012

Tax Administration Act (TAA)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 Angka 5

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 27

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 1

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 25 Ayat (9)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 25 Ayat (10)

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 27 Ayat (5d)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 1 Ayat (1).

Internet

- Admin, 2022, “*Penyelesaian Sengketa Pajak*”, <https://pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak>, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, [diakses pada 08/24/2023, pukul 04.21].
- Ageng Prabandaru, (2023), “*Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak*”, <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>, [diakses pada 06/01/23, pukul 03.27].
- Aprilia Hariani, 2023, “*Sanksi Keberatan dan Banding Pajak*”, <https://www.pajak.com/pajak/sanksi-keberatan-dan-banding-pajak/>, [diakses 12/03/23], pukul 22.10].
- Ayu Rifka Sitoresmi, (2021), “*Apa Itu Konsep? Ketahui Pengertian, Ciri-Ciri, Unsur, Fungsi dan Jenisnya*”, <https://www.liputan6.com/hot/read/4818880/apa-itu-konsep-ketahui-pengertian-ciri-ciri-unsur-fungsi-dan-jenisnya?page=2>, [diakses pada 02/20/2024, pukul 05.35].
- Direktorat Jenderal Pajak, 2022, “*Penyelesaian Sengketa Pajak*”, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, <https://pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak>, [diakses 10/20/23, pukul 03.27].
- Dominic Diongson, 2023, “*What is the Internal Revenue Service (IRS)? Definition & History*”, TheStreet, <https://www.thestreet.com/dictionary/i/internal-revenue-service-irs>, [diakses 10/08/2023, pukul 18.10].
- Eddhi Wahyudi Hardjodibroto, 2015, “*Memahami Organisasi Pengelolaan Pajak di The Australian Taxation Office (ATO) Canberra*”, <https://eddiwahyudi.com/2015/01/11/memahami-organisasi-pengelolaan-pajak-di-the-australian-taxation-office-ato-canberra/>, [diakses 12/02/23].
- Gamal Thabroni, 2022, “*Metode Penelitian: Pengertian & Jenis menurut Para Ahli*”, <https://serupa.id/metode-penelitian/>, serupa.id, [diakses pada 07/16/2023, pukul 12.10].
- Harisman Isa Mohamad, 2018, “*Pajak dari Masa ke Masa*”, <https://majalahpajak.net/pajak-dari-masa-ke-masa/>, [diakses pada 08/20/2023, pukul 21.24].

- <https://enforcea.com/insight/kedudukan-pengadilan-pajak-di-berbagai-negara>
Kedudukan Pengadilan Pajak di Berbagai Negara [diakses 04/05/2024].
- <https://www.bphn.go.id/data/documents/naskahakademikruutentangperubahana>
[tasuuno.14tahun%202002tentang%20pengadilanpajak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskahakademikruutentangperubahana)
- <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0cda47f8-d6f0-458b-b459-e662d797fc93>
- IRS, 2014, Publication 1 (Rev. 12-2014) *Catalog Number 64731W*
Department of the Treasury Internal Revenue Service www.irs.gov.
- IRS, 2023, “*Requesting an Appeal*”, <https://www.irs.gov/appeals/preparing-a-request-for-appeals>, [diakses pada 09/12/2023, pukul 02.28].
- Maria S. Cox, Charles E. McLure, Jr. (May 2023), “*Taxation*”, <https://www.britannica.com/money/topic/taxation/Economic-goals>, [diakses pada 06/01/23, pukul 03.56].
- Materi Pelajar, (2017), “*Pengertian Teori Dan Konsep Menurut Ahli*”, <https://www.materipelajar.com/2017/11/pengertian-teori-dan-konsep.html>, [diakses pada 02/20/2024, pukul 05.10].
- Pajakku, 2023, “*Glosarium Pajak: Direktorat Jenderal Pajak*”, <https://www.pajakku.com/read/63748ef3b577d80e80cb8c97/Glosarium-Pajak:-Direktorat-Jenderal-Pajak->, [diakses 12/03/23. Pukul 22.41].
- Panduan pajak global untuk berbisnis di Singapura. <https://www.dentons.com/en/services-and-solutions/global-tax-guide-to-doing-business-in/singapore>
- PERTAPSI, 2021, “*Apa Itu Ability to Pay?*”, <https://pertapsi.or.id/apa-itu-ability-to-pay#:~:text=Ability%20to%20pay%20merupakan%20salah,dibandingkan%20dengan%20wajib%20pajak%20lain>, Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia, [diakses pada 03/02/2024, pukul 06.45], lihat juga AP Darmawan, (2022), “*Diskriminasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika atas Penghindaran Pajak*”, <http://repository.stei.ac.id/9426/3/BAB%202.pdf>, STIE Indonesia, Jurnal Respository STEI hlm: 9-10 [diakses pada 03/02/2024, pukul 11.18].
- Rachel Yolanda Pratiwi S, Des 2022, “*Sejarah Pajak di Indonesia, Sejak Jaman Kerajaan*”, <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/sejarah-pajak-di-indonesia-sejak-zaman-kerajaan/#:~:text=Sejarah%20pajak%20di%20Indonesia%20dimulai,dengan%20Pajak%20Bumi%20dan%20Bangunan>, [diakses pada 05/28/23, pukul 22.30].
- Rani Maulida, 2018, “*Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*”, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>, [diakses pada 08/21/2023, pukul 06.00].

- Rifki Saputra, 2022, “*Banding Ditolak, Apakah Dikenakan Sanksi?*”, <https://enforcea.com/insight/banding-ditolak-apakah-dikenakan-sanksi>, [diakses 12/03/23, pukul 22.16].
- Rifqani Nur Fauziah Hanif, 2020, “*Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html#:~:text=Permasalahan%20atau%20sengketa%20sering%20terjadi,permasalahan%20atau%20sengketa%20tersebut%20terjadi>., [diakses 10/20/23, pukul 03.09].
- Rizky Aisyah, (2022), “*Materi Pembelajaran : Pengertian Landasan Teori, Pengertian Teori & Konsep Menurut Para Ahli*”, <https://medan.tribunnews.com/2022/12/07/materi-pembelajaran-pengertian-landasan-teori-pengertian-teori-konsep-menurut-para-ahli>, [diakses pada 02/20/2024, pukul 05.00].
- Softwarepajak.net, 2021, “*Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali*”, <https://www.softwarepajak.net/news/100-keberatan-banding-dan-peninjauan-kembali/>, [diakses pada 09/17/23, pukul 18.35].
- Sumberpengertian.id, (2024), “*Pengertian Konsep Secara Umum dan Menurut Para Ahli Lengkap*” <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-konsep-secara-umum-dan-menurut-para-ahli>, [diakses pada 02/20/2024, pukul 05.30].
- The Tax Disputes and Litigation Review: Australia* <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=437af3a3-09e0-4807-b3d8-be48db03bd61>
- Tinjauan Sengketa dan Litigasi Pajak: Australia Pengadilan Federal <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=437af3a3-09e0-4807-b3d8-be48db03bd61>
- Willa Wahyuni, 2022, “*Mengenal Sengketa Pajak dan Tata Cara Penyelesaiannya*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-sengketa-pajak-dan-tata-cara-penyelesaiannya-lt62ac3c58a988b/>
- Yogama W, (2023), “*20 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli dan Undang-Undang*”, <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-pajak-menurut-para-ahli>, [diakses 02/21/2024, pukul 00.11].

ADR-PEMERIKSAAN - PEMBAHASAN AKHIR – QA - PUTUSAN AKHIR –
KEBERATAN - BANDING-PK

Sejak tanggal dikirim, SKP 3 bulan (Pasal 25)

Pasal 23-gugatan (Wajib pajak dapat mengajukan gugatan terhadap Dirjen pajak)

Pasal-pasal 36

Tabel-tabel perbandingan keberatan di Amerika-Australia-Indonesia

Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis kepada WP

Hak-hak wp, dan penyelesaiannya, serta jenis putusan, serta lama penyelesaian

Buat dalam bentuk tabel keberatan dan banding, beserta dengan aturannya dan piagam

hak wajib pajak

Tabel Keadilan di Amerika, Australia dan Indonesia

Upaya utk keadilan fiskal

Dikembalikan dengan ditambah 2% setiap bulannya

Keadilan Adam Smith

Latar belakang Pajak, peranan sangat besar terlihat di APBN 2023

Letak persamaan dan perbedaan